



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 463 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR PADA KEGIATAN
SOSIALISASI APLIKASI SEHAT INDONESIAKU PENYAKIT TIDAK MENULAR
(APLIKASI ASIK PTM) TINGKAT KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM) bertujuan untuk membantu tenaga kesehatan mencatat data pasien secara efisien dan terintegrasi dalam melakukan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM);
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Selatan dalam menggunakan Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM), dipandang perlu untuk diadakan sosialisasi;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan sosialisasi Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, perlu ditetapkan Narasumber dan Fasilitator;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber dan Fasilitator Pada Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber dan Fasilitator Pada Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan Sosialisasi sesuai tema yang ditetapkan;
 - b. menyampaikan materi Sosialisasi;
 - c. melakukan diskusi dengan peserta; dan
 - d. memberikan kegiatan dan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Kepada Narasumber dan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sehat Indonesiaku Penyakit Tidak Menular (Aplikasi ASIK PTM) Tingkat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 463 / 2024
TANGGAL : 1 November 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN FASILITATOR
PADA KEGIATAN SOSIALISASI APLIKASI
SEHAT INDONESIAKU PENYAKIT TIDAK
MENULAR (APLIKASI ASIK PTM) TINGKAT
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN SOSIALISASI
1	2	3
1.	Irwin, SKM	Narasumber
2.	Lilyk Rakhmawaty	Narasumber
3.	Huzaimah, SKM., MM	Fasilitator
4.	Yudith Dwi Angela, S.Kep., MM	Fasilitator
5.	Arbayah, S.Kep	Fasilitator
6.	Priyanto, A.Md	Fasilitator

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN